



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
(B K P M P T)

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Telp. (0254) 8480010 Fax. (0254) 8480012 Palima - Serang

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN
NOMOR : 570/ II -OPS.Dindik/BKPMPT/IV/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
ERENOS

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 421/0791-Dispend/2016 tanggal : 14 April 2016 Perihal : Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) ERENOS, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Menengah Atas ERENOS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Darah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten 43);
11. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);

12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 80);
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 570/Kep.136-Huk/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten.

Memperhatikan : Surat Yayasan ERENOS Nomor : 031/Y/E/II/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada :
- Nama Lembaga/
Yayasan : Yayasan ERENOS
- Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas
(SMA) ERENOS
- Alamat : Jl. Palapa RT 03/RW 18
Kelurahan Serua Kecamatan
Ciputat Kota Tangerang
Selatan
- KEDUA : Pemegang/penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diwajibkan :
1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 3. Mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
 2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
 3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
 4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur Banten.
- KELIMA : Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun.
- KEENAM : Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan terhadap izin operasional sekolah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal : 29 APR 2016

a.n. GUBERNUR BANTEN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
PROVINSI BANTEN,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Walikota Tangerang Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.